

KESADARAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH SIRI DI KAMPUNG SUKA RAMAI DUA KABUPATEN ACEH TAMIANG

Novia Rahmidan¹, Vivi Hayati, S.H.,M.H. ², Nur Asyiah, S.H.,M.H.,³

Fakultas Hukum Universitas Samudra

Meurandeh, Langsa, Aceh, Kode Pos 24416

E-Mail: rahmidannovia@gmail.com, vivihayati@unsam.com, nurasyiah@unsam.com,

ABSTRAK

Perkawinan tidak tercatat yang dilakukan oleh masyarakat desa suka ramai dua karena tidak paham seutuhnya aturan hukum Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . Bagi orang Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama. Setelah itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW diumumkan melalui walimah supaya diketahui orang banyak. Meskipun secara hukum dengan jelas menyatakan setiap perkawinan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun di Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seurway Kabupaten Aceh Tamiang masih banyak terjadi praktik pernikahan dibawah tangan (nikah siri) bahkan semakin tahun semakin meningkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum masyarakat Desa Sukaramai Dua terhadap pernikahan siri belum ada kesadaran hukumnya, masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan siri, nikah siri. Faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di Desa Sukaramai Dua melakukan nikah siri dari beberapa aspek, diantaranya ketika nikah siri tersebut dilakukan karena aspek kasuistik, aspek usia, aspek sikap keagamaan pelaku nikah siri, aspek status pelaku nikah siri.

Kata Kunci : *Kesadaran Hukum, pernikahan Siri.*

¹ Peneliti

² Pembimbing utama

³ Pembimbing kedua

Abstrac

Unregistered marriages carried out by village people like many people because they do not fully understand the legal rules of the Marriage Law. In Indonesia, a legal marriage is a marriage that is carried out according to the applicable laws. For Muslims, a valid marriage is a marriage carried out according to Islamic law as stated in Article 2 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 and recorded according to paragraph 2 of the same article. After that, in accordance with the sunnah of the Prophet Muhammad, it was announced through the walimah so that it would be known to many people. Even though legally it clearly states that every marriage must be carried out in accordance with the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning marriage, in Sukaramai Dua Village, Seuruway District, Aceh Tamiang Regency, there are still many practices of underhand marriage (marriage siri) that are increasing every year. This study uses an empirical juridical research method which is a legal research that seeks to see the law in a real sense or can be said to see, examining how the law works in society. Lots of people do unregistered marriages, unregistered marriages. Factors causing the occurrence of unregistered marriages in Sukaramai Dua Village did siri marriages from several aspects, including when the unregistered marriage was carried out due to casuistic aspects, age aspects, aspects of the religious attitude of the perpetrators of unregistered marriages, aspects of the status of the perpetrators of unregistered marriages.

Keywords: *Legal Awareness, Siri marriage.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Di dalam hukum Islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Illahi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Pernikahan siri menjadi pilihan masyarakat desa suka ramai dua karena tidak paham seutuhnya aturan hukum UU perkawinan, karena factor ekonomi, faktor rendahnya sosial, dan faktor poligami, belum cukup umur dan dalam ikatan dinas/kerja atau sekolah.

Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama. Setelah itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW diumumkan melalui walimah supaya diketahui orang banyak.

Akan tetapi, dalam kenyataannya masih ada dijumpainya pernikahan yang dilakukan dengan tidak mengikuti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tersebut, seperti pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan perkawinan siri. Nikah siri atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya ialah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Namun, pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal mereka. Tidak sahnya nikah siri atau perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara juga memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah.⁵ Sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya bahwa si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah,

⁴ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, halaman 40.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2004, halaman 13.

sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak. Bagi suami perkawinan siri juga dapat merugikan dirinya sendiri, yaitu ketika istri meninggal lebih dahulu maka ia tidak berhak atas harta gono-gini dan juga tidak mendapat warisan.

Meskipun secara hukum dengan jelas menyatakan setiap perkawinan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun di Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seuruyway Kabupaten Aceh Tamiang masih banyak terjadi praktik pernikahan dibawah tangan (nikah siri) bahkan semakin tahun semakin meningkat.

Tabel.1.1

| No | Tahun | Jumlah Pasangan Menikah Siri |
|----|-------|------------------------------|
| 1 | 2019 | 5 Pasangan |
| 2 | 2020 | 7 Pasangan |
| 3 | 2021 | 8 Pasangan |
| 4 | 2022 | 9 Pasangan |

Sumber : Data Dari Kantor Datok Penghulu Desa Suka Ramai Dua

Dengan melihat uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Sukaramai Dua terhadap pernikahan siri, faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di Desa Sukaramai Dua.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁶

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, untuk diperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberi data seteliti mungkin objek yang diteliti, dan menggambarkan kesadaran hukum masyarakat Desa Sukaramai Dua terhadap pernikahan siri.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran hukum masyarakat Desa Sukaramai II terhadap pernikahan siri.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama.

Berdasarkan perspektif hukum yang berlaku di Indonesia Akibat pernikahan Siri adalah pernikahan yang tidak sah pelaksanaannya karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan peraturan saat ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat 1 dan 2 KHI, menikah itu tidak harus sah secara hukum agama akan tetapi juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Karena didasarkan pada perspektif hukum dan peraturan Nikah Siri Sah di Indonesia merupakan Salah Satu Nikah Ilegal dan tidak sah secara Negara. Ayat 2 Pasal 2 UU Perkawinan menjelaskan masing-masing. Perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini juga terdapat dalam Pasal 5 dan 6 Kodifikasi Hukum Islam.⁷

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum dan Undang-Undang, hukum agama atau adat istiadat yang berlaku.⁸ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Selanjutnya, Pasal 2 UU Perkawinan mengatakan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

⁶Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Groub, Depok, 2016, halaman 150.

⁷Nur Asyiah dan Fatimah, "Pelaksanaan Pendaftaran Nikah Siri Pada Kantor Urusan Agama" *Jurnal Huum Samudra Keadilan*, Volume 18, Edisi Khusus, Juli (2023) halaman 200.

⁸Zainuddin Dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya*, Budi Utama, Yogyakarta, 2017, halaman 15.

Akan tetapi, pada kenyataannya terdapat banyak perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hanya memenuhi tuntutan agama saja berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Sedangkan, tuntutan administratif berdasarkan Pasal 2 ayat (2) tidak dipenuhi karena perkawinannya tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, hal tersebut seperti yang terjadi pada masyarakat desa Sukaramai II Kecamatan Seuruway Kabupaten Aceh Tamiang.⁹

Tidak ada kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan pernikahan, nikah siri umumnya dilakukan karena masyarakat tidak sadar hukum, “mengetahui adanya hukum namun dengan sengaja tidak mau menjalankan ketentuan hukum”.¹⁰

Masyarakat Sukaramai II karena tidak adanya kesadaran hukum maka memandang perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah secara administrasi, karena sejauh ini tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan tersebut karena masyarakat yang melaksanakan perkawinan secara siri tidak mendapatkan teguran dari pemerintah gampong seperti Datok atau majelis duduk setikar.¹¹

Pencatatan nikah tidak menjadi syarat perkawinan yang sah di Indonesia. Pencatatan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan hanya merupakan suatu bukti otentik yang melindungi hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan. Maka dari itu, walaupun pencatatan bukan merupakan syarat sah, perkawinan yang tidak dicatat dapat membawa konsekuensi terhadap akibat-akibat hukum yang muncul dari suatu perkawinan.

Dengan melihat uraian diatas dapat dipahami bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Sukaramai II terhadap pernikahan siri belum ada kesadaran hukumnya, masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan siri, nikah siri umumnya dilakukan karena masyarakat tidak sadar hukum, “mengetahui adanya hukum namun dengan sengaja tidak mau menjalankan ketentuan hukum”.

2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di Desa Sukaramai Dua.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan mengenai Faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di Desa Sukaramai II yaitu :

1. Faktor pendorong pernikahan siri di Kampung Sukaramai II yang pertama adalah kondisi ekonomi masyarakat yang lemah sehingga tidak mampu untuk membayar biaya pernikahan di KUA. Faktor pendorong pernikahan siri selanjutnya adalah faktor usia. Faktor usia yang dimaksud disini adalah usia calon mempelai, yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Faktor pendorong pernikahan siri yang ketiga adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat selanjutnya adalah faktor keluarga

⁹ Wawancara dengan Tri Eryanto, Datok Penghulu Kampung Suka Ramai Dua Kecamatan Sereway, Aceh Tamiang, 1 Juni 2023 (diolah).

¹⁰ Wawancara dengan badrun Kamal, Majelis Duduk Setikar (MDSK) Kampung Sukaramai II, Aceh Tamiang, 01 Juni 2023 (diolah).

¹¹ Wawancara dengan Azhari, Masyarakat Kampung Sukaramai II, Aceh Tamiang, 01 Juni 2023 (diolah).

dan lingkungan masyarakat setempat dan yang terakhir adalah adanya keinginan untuk berpoligami.¹²

2. Para pihak yang bersangkutan untuk nikah siri adalah karena sang suami ingin berpoligami atau untuk mempunyai istri lebih dari satu, tetapi tidak mendapatkan ijin dari istrinya untuk menikah lagi, kondisi sosial ekonomi, untuk menghindari diri dari perbuatan zina, selain itu karena kondisi sosial budaya atau adat istiadat.¹³

Nikah siri dalam sosiologi hukum keluarga Islam yaitu melihat praktek-praktek nikah siri sebagai gejala agama yang berpengaruh terhadap gejala sosial. Penyebab-penyebab dilakukannya nikah siri dapat dikatan sebagai gejala sosial atas perubahan pola pikir masyarakat. Masyarakat memepengaruhi agama, dan agama mempengaruhi masyarakat. Nikah siri dalam sosiologi melihat adanya pola interaksi antara kepentingan manusia, kepentingan hukum dan kepentingan agama. Bahwa kepentingan manusia yaitu, para pelaku nikah siri dengan berbagai alasan melakukan nikah siri dapat mengabaikan kepentingan hukum yaitu adanya aturan yang mengharuskan mencatatkan perkawinan. Alasan-alasan mereka menjadikan kepentingan agama sebagai dalih yaitu anggapan yang penting sah secara agama jadi tidak perlu dicatatkan. Nikah siri disini mejadikan sebuah konsepsi kelurga Islam menjadi kabur. Dalam praktiknya pernikahan ini digelar dengan status wali yang tidak jelas. Konsepsinya keluarga Islam seharusnya dibangun dengan konsep yang sah.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa Faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di Desa Sukaramai Dua melakukan nikah siri dari beberapa aspek, diantaranya ketika nikah siri tersebut dilakukan karena aspek kasuistik, aspek usia, aspek sikap keagamaan pelaku nikah siri, aspek status pelaku nikah siri. Praktek nikah siri yang dilakukan tidak lepas dari pengawasan penghulu dan mereka ada juga yang memanfaatkan *wedding organizer* untuk mengurus semua kebutuhan pernikahan tersebut. Meski sah menurut agama, namun pernikahan sembunyi-sembunyi atau nikah siri tidak barokah dan luput dari perlindungan hukum perkawinan.

¹² Wawancara dengan M. Reza, Masyarakat Sukaramai II, Aceh Tamiang, 01 Juni 2023 (diolah).

¹³ Wawancara dengan Safriani, Masyarakat Sukaramai II, Aceh Tamiang, 01 Juni 2023 (diolah).

D.KESIMPULAN

1. Kesadaran hukum masyarakat Desa Sukaramai Dua terhadap pernikahan siri belum ada kesadaran hukumnya, masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan siri, nikah siri umumnya dilakukan karena masyarakat tidak sadar hukum, “mengetahui adanya hukum namun dengan sengaja tidak mau menjabarkan ketentuan hukum”.
2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di Desa Sukaramai Dua melakukan nikah siri dari beberapa aspek, diantaranya ketika nikah siri tersebut dilakukan karena aspek kasuistik, aspek usia, aspek sikap keagamaan pelaku nikah siri, aspek status pelaku nikah siri. Praktek nikah siri yang dilakukan tidak lepas dari pengawasan penghulu dan mereka ada juga yang memanfaatkan *wedding organizer* untuk mengurus semua kebutuhan pernikahan tersebut. Meski sah menurut agama, namun pernikahan sembunyi-sembunyi atau nikah siri tidak barokah dan luput dari perlindungan hukum perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Groub, Depok, 2016.

Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007.

Zainuddin Dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya*, Budi Utama, Yogyakarta, 2017.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan